



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT RUMAH PEMOTONGAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Pasal 4 Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Rumah Pemotongan Hewan Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

af

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT RUMAH PEMOTONGAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah DPKPP Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPKPP Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris adalah Sekretaris DPKPP Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada DPKPP Kabupaten Klaten.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada DPKPP Kabupaten Klaten.
10. Unit Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat URPH adalah UPTD pada DPKPP Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk URPH Kelas A.
- (2) URPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada DPKPP Kabupaten Klaten.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) URPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pemotongan hewan.

4

- (2) URPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara teknis melalui Kepala Bidang terkait dan secara administrasi melalui Sekretaris.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi URPH terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi URPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 6

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI



Pasal 7

URPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan pemotongan hewan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, URPH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pemotongan hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemotongan hewan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemotongan hewan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kerja/program kegiatan URPH yang meliputi prosedur ternak masuk dan pelaksanaan pemotongan hewan;
 - b. memantau pelaksanaan pemotongan hewan ternak di URPH;
 - c. memberikan rekomendasi penundaan pemotongan hewan ternak yang sakit;
 - d. melaporkan dengan segera kepada Kepala Dinas apabila ada penyakit yang mudah menular pada hewan potong yang telah diperiksa;
 - e. memeriksa pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi untuk disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima;
 - f. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pengusaha daging dan juru sembelih;



- g. melaksanakan pemeriksaan daging dari luar daerah (Hercuring) di pasar tradisional;
- h. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penjual dan pembeli daging di pasar tradisional serta melaporkan kepada atasan apabila menemukan daging yang rusak/tidak layak dimakan untuk diadakan penyitaan;
- i. melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap Pendirian Usaha Pemotongan Hewan Swasta;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pemotongan hewan swasta;
- k. membantu pembinaan pemotongan hewan di luar URPH untuk kepentingan keagamaan;
- l. menghimpun dan mengolah data pemotongan ternak di URPH;
- m. Memeriksa pencapaian retribusi pemotongan ternak di URPH;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
 - c. menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, inventaris dan aset, urusan

- keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk bahan pengembangan karier;
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. mengkoordinasikan dan menyusun laporan kegiatan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan serta mencari alternatif pemecahan masalah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Unit dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 15

Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 16

Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Kepala melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten (Berita



Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 24) sepanjang mengenai URPH dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 14 September 2017

Pt. BUPATI KLATEN,






SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


JAKA SAWALDI


BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR⁴⁰

TELAH DITELITI OLEH	TANGGAL	PARAF
Sekda		
Asisten		
Ka Bagian		
Ka Bagian Organisasi		


Bup : 468

BAGAN ORGANISASI URPH PADA DPKPP

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 39 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN
 ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT RUMAH
 PEMOTONGAN HEWAN PADA DINAS
 PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN
 PERIKANAN KABUPATEN KLATEN.



TELAP DTKOREKSI- OLEH	TOL	PARA
SEK		R.
ASISTEN		S.
KABAG HUKUM		H.
KABAG ORGANISASI		H.
		2/3

Pt. BUPATI KLATEN,

 SRI MULYANI